

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Persepsi

Manusia dalam berbagai gerak kehidupannya memerlukan interaksi dengan faktor luar individu, untuk berinteraksi dengan lingkungan setiap orang harus dapat menyerap atau menerima unsur dari luar. Dalam hal ini lebih diarahkan pada penyerapan rangsangan fisik, guna menyerap rangsangan fisik tersebut dikenal berbagai macam penginderaan termasuk cara mempersepsikannya.

Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda pada masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan masing-masing individu tentang objek tersebut. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga muncul yang disebut dengan persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang

dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut.

Menurut Rakhman (1998:51) mengemukakan bahwa:

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan". Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi. Menafsirkan makna indrawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.

Desideranto (2003:16) dalam buku Psikologi Komunikasi bahwa persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu.

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu.

Muhyadi (1991:233) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses stimulus dari lingkungannya dan kemudian mengorganisasikan serta menafsirkan atau suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan atau ungkapan inderanya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah pendapat seseorang terhadap sesuatu berdasarkan pada penafsiran suatu obyek, pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman. Sehingga persepsi dapat dikatakan sebagai kesan-kesan dan penafsiran

seseorang terhadap objek tertentu. Sedangkan jika dilihat dari keseluruhannya, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan objek yang satu dengan yang lainnya, yang didalam prosesnya dilalui dengan adanya pandangan atau pengamatan yang berasal dari komponen pengetahuan tertentu.

Menurut Ruch (1967:300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (*sensory*) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Atkinson dan Hilgart (1991:201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia kemudian diproses dan dikategorikan dalam suatu gaya tertentu atau dengan kata lain persepsi adalah interpretasi terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan yang bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi pada setiap individu.

Menurut Gibson (1986:54) bahwa persepsi mencakup penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Miramis (1998:119) mendefinisikan persepsi sebagai daya mengenal barang, kualitas atau hubungan serta perbedaan yang terdapat pada obyek, melalui proses mengamati, mengetahui dan mengartikan setelah pancainderanya mendapat rangsang.

Menurut Irwanto (1990:71), persepsi merupakan suatu proses diterimanya suatu rangsangan (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai suatu rangsang tersebut disadari atau dimengerti sehingga individu mempunyai pengertian tentang lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Stimulus atau rangsangan yang diterima individu melalui penginderaan akan diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar.

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai

proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera.

Persepsi terhadap suatu obyek akan berbeda pada masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuannya masing-masing individu tentang obyek tersebut. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberi bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap obyek psikologis tersebut.

Untuk kepentingan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengartikan persepsi sebagai pendapat seseorang terhadap objek tertentu berdasarkan indikator pengetahuan dan pengalamannya.

2. Pengertian Masyarakat

Manusia tidak bisa lepas dari manusia lainnya, karena ia hidup bersama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:

1. keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (yaitu masyarakat)
2. keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam melakukan

interaksinya manusia terikat dalam suatu kumpulan yang dinamakan masyarakat. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt (1997:56) masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

Menurut Auguste Comte dalam buku Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (1994:31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

Menurut Abdul Syani (1987: 30) bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang antara lain,

Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Dari kedua ciri khusus di atas berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society*

terdapat interaksi sosial, perubahan-parubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis.

Menurut Koentjaraningrat (2009:116) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling ‘bergaul’, atau dengan istilah ilmiah saling ‘berinteraksi’. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:149) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan mempunyai aturan untuk mengatur diri mereka.

3. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat diartikan sebagai pendapat masyarakat terhadap objek tertentu berdasarkan indikator pengetahuan dan pengalamannya.

4. Pengertian Fungsi Pancasila

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan kausa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara pada hakikatnya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

1) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara ataupun sebagai ideologi negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Sebagai dasar negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Pancasila mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- e. Merupakan sumber semangat bagi Undang-undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. (Kaelan, 2004:110-111)

Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan lagi dengan adanya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan

konsisten. Dalam penjelasan ketetapan inipun dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum.

Mengubah Pancasila berarti membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna yaitu:

- a. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat;
- b. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 dan sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembentukan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Jo ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada

hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

2) Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional

Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui Tap MPR No. III/2000, yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa:

- a. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- b. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.

3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan

hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia.

Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki sesuatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan mengetahui kearah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena

pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau *Way of Life* mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu :

- a. Nilai dan jiwa Ketuhanan – keagamaan
- b. Nilai dan jiwa kemanusiaan
- c. Nilai dan jiwa persatuan
- d. Nilai dan jiwa kerakyatan – demokrasi
- e. Nilai dan jiwa keadilan sosial

4) Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Walaupun nama atau kata Pancasila diperkenalkan kembali tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, namun pada dasarnya jiwa Pancasila telah ada sejak berabad-abad lamanya dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan menurut AG. Pringgodigdo bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.

5) Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia .

Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

6) Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata *logi* yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas* (AL-Marsudi, 2001:57).

Puspawardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat

menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Di atas telah dijelaskan bahwa ideologi dalam arti sehari-hari adalah cita-cita yang merupakan dasar, pandangan, atau paham. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

7) Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa

Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan pemersatu bangsa, hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua perikehidupan yang berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.

5. Penjabaran Nilai-nilai Dari Pancasila

1) Pengertian Nilai

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan “berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral dan etis), religius (nilai agama).

Notonegoro membagi nilai menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia
- b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktifitas.
- c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia

Kemudian nilai kerohanian dibagi lagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada akal manusia,
- b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia,
- d. Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutlak.

2) Nilai-Nilai Pada Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

a). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya dasar ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya.

Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya/kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa, negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan kurang lebih 200 juta penduduk yang menganut beberapa agama, yang menghendaki semua itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati. Dengan demikian semua agama diakui di negara Republik Indonesia, dapat bergerak dan berkembang secara leluasa.

Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian sesutau golongan. Sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini mengandung dua pengertian pokok yaitu pengertian tentang Ketuhanan dan tentang Yang Maha Esa.

a. Ketuhanan

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yakni Allah, zat Yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu Tuhan sering disebut juga “sebab yang pertama” yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta kekayaannya seperti sumber-sumber minyak bumi, batubara, air dan lain-lainnya merupakan ciptaannya. Dengan demikian makhluk hidup merupakan cipataan Tuhan juga.

b. Yang Maha Esa

Yang Maha Esa berarti yang maha satu atau maha tunggal dan tidak ada yang mempersekutukan-Nya. Dia esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya. Oleh karena adanya kekhususannya itu, maka tidak ada yang menyamainya dan Dia maha sempurna.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa itu bersifat aktif. Artinya kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.

b). Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain.

Berhubung dengan hal itu maka dasar itu tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri.

Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak

seseorang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa pengertian pokok diantaranya:

a. Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata *amnesia*, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang maha Esa. Oleh Tuhan manusia di karunia jasmani dan rohani, yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi manusia.

b. Adil

Adil mengandung arti obyektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih.

c. Beradab

Beradab berasal dari kata *adab* yang secara bebas berarti budaya. Dengan demikian beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Budaya tidak lain ialah hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik.

Kebudayaan merupakan hasil yang luhur dari manusia selama berabad-abad. Oleh karena itu wujudnya sering disebut peradaban manusia. Misalnya kesenian, candi, sampai kebiasaan-kebiasaan hidup merupakan wujud dari kebudayaan. Demikian pula yang mendasari sikap yang luhur dan terpuji, seperti sikap berani karena benar, berani berkorban untuk negara, itu semua wujud dari kebudayaan atau peradaban.

c). Sila Persatuan Indonesia

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa.

Kebangsaan meliputi seluruh golongan dan daerah di Indonesia serta unsur-unsur kebudayaan dan tata hidupnya. Dasar kebangsaan ini adalah penting sekali dan harus dibina tanpa melupakan bahwa di dunia ada bangsa lain yang terdiri atas sesama manusia dan seluruhnya membentuk satu keluarga umat manusia.

Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada

persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan menghargai. Paham kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah:

- a. Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku atau golongan.
- b. Ke luar, tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas dasar kebangsaan sendiri juga menuju ke arah hidup berdampingan secara damai, berdasar atas persamaan derajat antar bangsa serta berdaya upaya untuk melaksanakan terciptanya perdamaian dunia yang kekal, dan abadi, serta membina kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia.

Sila Persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian di antaranya:

a. Persatuan

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh dan tidak saling bertentangan antar yang satu dengan yang lain.

b. Indonesia

Yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

**d). Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”. Kerakyatan yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila ke empat dan dinamakan demokrasi Pancasila.

Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal

berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (rasio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara termasuk dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, pengaruh-pengaruh waktu. Oleh semua wakil utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat yang diadakan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua pihak. Apabila hal tersebut tidak dapat segera terlaksana, maka pemimpin rapat dapat mengusahakan atau berdaya upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang hadir.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya:

a. Kerakyatan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti

suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa. Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah

b. Hikmat Kebijaksanaan

Hikmat kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani yang murni. Dengan demikian hasil perbuatan atau kebijaksanaan akan baik dan benar karena dihadapi dengan mempergunakan seluruh daya manusia yang tinggi.

c. Permusyawaratan

Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, golongan dan pribadi.

Hal ini memerlukan pula itikad yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran yang sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara mengalahkan kepentingan yang lain.

d. Perwakilan

Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan perwakilan, baik di pusat seperti MPR dan DPR maupun di daerah yang berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

e). Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam badan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya:

a. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula.

b. Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain.

6. Sikap Positif Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Setiap warga negara hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebab dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan terwujud suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang religius, humanis, bersatu, demokratis, sejahtera, adil dan makmur.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin sikap positif warga negara terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat terlihat dalam berbagai aktivitas berikut.

1. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik

Dalam kehidupan politik kita perlu mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kehidupan politik seperti berikut.

- a) mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
- b) menyelenggarakan pemilu (pemilihan umum) dengan baik dan penuh tanggung jawab
- c) menjalankan pemerintahan jujur dan konsekuen

2. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi kita juga perlu mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kehidupan ekonomi seperti berikut.

- a. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam itu dapat dilakukan melalui peningkatan sektor agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta upaya-upaya lain yang berbasis sumber daya alam dan pertanian. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai bentuk distorsi (gangguan) ekonomi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta monopoli, monopsoni, dan kartel maupun segala bentuk kegiatan ekonomi

yang bertentangan dengan Pancasila dan merugikan rakyat banyak.

- c. Pembuatan undang-undang untuk memperkuat fundamental atau dasar ekonomi yang berkeadilan seperti Undang-Undang Antimonopoli, Persaingan Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyempurnaan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kepemilikan Asing, dan Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Menjalankan kegiatan perekonomian dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kegiatan perekonomian itu dapat berupa perdagangan atau penjualan, pembelian, hingga sektor produksi.

3. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial

Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial dapat diwujudkan melalui pengamalan dari sila Pancasila berikut ini:

- a). Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain:
 - 1) melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan baik,
 - 2) tekun beribadah,
 - 3) saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama,
 - 4) tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan

- 5) setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan selalu didasari rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b). Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain:

- 1) senantiasa menghormati dan menghargai sesama manusia, apapun agama, suku, ras, daerah/negara asal, dan latar belakang kehidupannya,
- 2) suka membantu dan menolong sesama manusia dalam kebenaran dengan ketulusan dan kejujuran,
- 3) tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun.

c). Pengamalan sila persatuan Indonesia, antara lain:

- 1) selalu mengutamakan kebersamaan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- 2) selalu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama manusia di lingkungannya,
- 3) tidak memperuncing perbedaan dan permusuhan dengan sesama manusia, melainkan lebih menonjolkan kesamaan dan mengutamakan perdamaian.

d). Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, antara lain:

- 1) mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama,

- 2) menghargai perbedaan pendapat dan pandangan antar sesama manusia,
 - 3) menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi.
- e). Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain:

- 1) bersikap adil,
- 2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- 3) tidak mengambil hak orang lain,
- 4) memiliki kemauan keras untuk maju dan bersama-sama membangun bangsa dan negara.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pemahaman fungsi Pancasila bagi masyarakat maka pemahaman fungsi Pancasila tersebut diharapkan dapat membentuk pemahaman masyarakat Sudimoro Bangun Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan skema sebagai berikut:

Skema kerangka pikir tersebut yaitu:

